**PROBLEMATIKA PASAL 174 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Tinjauan terhadap Dasar-dasar Hukum yang Mendukungnya)**

**Abi Hasan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

abihasanbatukorong@gmail.com

**Abstrak**

Pembahasan ini menggambarkan terkait permasalahan waris anak perempuan yang menghabiskan seluruh harta warisan orang tuanya, problematika ini muncul ketika ayat Alquran dengan tegas menyatakan bagian waris anak perempuan jika tidak didampingi anak laki-laki hanya mendapatkan setengah apabila sendiri, sedangkan apabila berdua atau lebih mendapatkan dua pertiga dari keseluruhan harta warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan waris umat Islam Indonesia menghendaki anak perempuan menghabiskan seluruh harta warisan, setelah bagian ayah, ibu, suami atau istri dibagikan. Hal ini tergambar secara umum dalam Pasal 174 ayat (2) KHI tersebut, sehingga keberadaan Pasal ini seperti sangat bertentangan dengan dalil *qath’i* yang menyatakan bagian waris anak perempuan. Tujuan dari tulisan ini sendiri ingin mengambarkan eksistensi Pasal 174 ayat (2) KHI dalam menyelesaikan permasalahan waris anak perempuan di Indonesia tepatnya di Pengadilan Agama, begitu juga dengan dalil-dalil hukum yang mendukungnya yang pastinya dalam tatanan hukum Islam. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka ditemukan, bahwa penerapan Pasal 174 ayat (2) sebagaimana yang dimaksudkan tersebut sudah sering terjadi di Pengadilan Agama Indonesia, hal ini dimulai dari Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No.184 K/AG/1995 yang merupakan cikal bakal setiap putusan yang ada. Kemudian dalil-dalil pendukungnya juga sangat banyak, mulai dari pendapat Ibnu Abbas ra, Pendapat dalam Mazhab Syiah, Pendapat cendikiawan Islam yaitu Muhammad Syahrur dan juga Hazairin yang merupakan pakar kewarisan Islam di Indonesia.

Kata kunci : Problematika, Warisan, Anak Perempuan, Ashabah.

**Abstrack**

*This discussion describes the problem of inheritance of girls who spend all of their parents' inheritance, this problem arises when the Qur'anic verse clearly states that the share of inheritance for girls if they are not accompanied by boys will only get half if they are alone, while if two or more get two-thirds. of the total inheritance. The Compilation of Islamic Law (KHI), which is the main reference for the Indonesian Religious Courts in resolving inheritance problems for Indonesian Muslims, requires daughters to spend the entire inheritance, after the share of the father, mother, husband or wife. This is generally illustrated in Article 174 paragraph (2) of the KHI, so that the existence of this article seems to be very contrary to the qath'i argument that states the inheritance share of girls. The purpose of this paper is to describe the existence of Article 174 paragraph (2) of the KHI in resolving the inheritance problems of girls in Indonesia, precisely in the Religious Courts, as well as the legal arguments that support it which are certainly in the Islamic legal order. Based on the discussions that have been carried out, it was found that the application of Article 174 paragraph (2) as intended has often occurred in the Indonesian Religious Courts, this started from the Supreme Court Decision No. 86 K/AG/1994 and No.184 K/AG/1995 which are the forerunners of every existing decision. Then the supporting arguments are also very numerous, starting from the opinion of Ibn Abbas ra, the opinion of the Shia School, the opinion of an Islamic scholar, namely Muhammad Syahrur and also Hazairin who is an expert on Islamic inheritance in Indonesia.*

*Keywords: Legal Problems, Legacy, Daughter, Ashabah.*

1. **PENDAHULUAN**

Pembagian waris dalam Islam sudah sangat detail di atur, walaupun masalah mawaris ini sudah jelas dan terinci diatur dalam Alquran dan hadis, pada kenyataannya masih banyak praktk-praktik yang kalau diperhatikan secara kasat mata sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Alquran. Salah satu permasalahan yang unik dan menarik untuk dikaji serta ditelaah adalah apa yang terdapat dalam Pasal 174 KHI, menyatakan tentang kelompok-kelompok ahli waris dan juga hak mutlak anak mendapatkan semua harta warisan setelah pembagian warisan terhadap ibu, bapak dan suami atau istri. Sebab KHI sendiri merupakan rujukan utama Pengadilan Agama Indonesia dalam memutuskan perkara kepedataan umat Islam di antaranya adalah masalah waris (Khamsi no date: ii).

Penjelasan Pasal 174 ayat (2) tersebut memberikan indikasi bahwa keberadaan ahli waris anak perempuan bukan hanya sebagai *dzawil furud*, yaitu setengah apabila sendiri dan duapertia apabila dua orang atau lebih. Melainkan juga bisa sebagai penghabis seluruh harta warisan (*ashabah*), karena posisinya juga bisa sebagai penghalang terhadap hak waris saudara.

Padahal dalam aturan Islam, yang berhak menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah, mengenai bagian warisan anak perempuan, baik sendiri maupun lebih dari satu, sudah ada penetapan aturannya dalam Islam yaitu hanya menjadi *dzawil furud.* Hal ini sendiri juga sejalan dengan Pasal 176 KHI yang menyatakan “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Keberadaan Pasal 174 ayat (2) yang tidak memberikan waris kepada suadara selama masih ada anak membuat permasaahan dalam warisan Islam, sehingga membuat penulis tertarik membahasnya di sini. Mengingat pemberian hak-hak waris saudara seringkali tidak diberikan ketika berhadapan dengan pewaris anak perempuan yang sering diputuskan di Pengadilan Agama Indonesia.(Hakim no date) Begitu juga dengan faktor pendukung dari putusan tersebut yang termasuk cukup komplit, mulai dari pendapat sahabat nabi SAW yaitu Ibnu Abbas ra, pendapat aliran atau mazhab dalam Islam yaitu Syiah, juga pendapat cendikiawan kontemporer muslim yaitu Muhammad Syahrur dan juga dari kalangan Indonsia yaitu Hazairin yang memang mahir dalam bidang kewarisan Islam.

.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalama artikel ini adalah kualitatif dengan pengambilan datanya secara normatif, karena penelitian ini murni kajian hukum yang menganalisis permasalahan norma-norma hukum (Sonata 2015:15). Data yang dipakai pastinya data sekunder dengan bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan juga putusan yang relevan dengan artikel ini, serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan (Benuf, Mahmudah & Priyono 2019:23).

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan konseptual dengan cara menganalisis perundang-undangan yang ada atau norma hukum lainnya, begitu juga dengan pendekatan perbandingan guna membantu argumen yang sedang dibangun walaupun hanya perbandigan sempit, terakhir pendekatan historis juga dipakai guna mengungkapkan latar belakang warisan anak perempuan (Nurhayati, Ifrani & Said 2021:4–5). Begitu juga dengan pendekatan metode kasus sengketa, karena tulisan ini sendiri menganalisis kenapa anak perempuan bisa sebagai penghabis harta warisan atau penghalang sebagaimana yang terdapat dalam KHI dan juga Putusan Pengadilan Agama (Irianto 2017:161–162). Terkait sifat penelitian ini pasti deskriptif analitis, karena hanya menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang ada (Aziz 2012:18).

1. **PEMBAHASAN**

Secara umum Alquran memang memberikan penjelasan bahwasanya bagian dari anak perempuan apabila sendiri hanyalah seperdua dari seluruh harta warisan, hal ini juga dipakai dalam fikih ahlusunnah wal jama’ah**.** Akan tetapi, banyak Pengadilan Agama Indonesia dalam memberikan putusannya telah memberikan hak waris anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus penghabis seluruh harta warisan, dengan memakai kaidah hukum “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami, dan istri menjadi tertutup (terhijab)” (Sarong & Jauhari no date:19).

Apabila dilihat hasil putusan tersebut serta membandingkannya dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan dapat ditemukan kesinambungan dengan Pasal 174, yang isinya terkait pengelompokan ahli waris dan juga hak absolut warisan anak. Penjelasan kemutlakan hak waris anak mendapatkan seluruh harta warisan orantuanya tidak dirinci antara laki—laki dan perempuan, melainkan dianggap secara umum.

Mengenai penyebab anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus sebagai penghabis sisa harta warisan sebagaimana yang telah tersebut di atas, itu semua tidak terlepas dari penjelasan ayat Alquran yang menyatakan *walad* dalam ayat-ayat kewarisan, tepatnya dalam surat An-Nisa’ ayat 176.

Ayat ini menjelaskan tentang *kalalah,* serta merupakan sebagai puncak perbedaan pendapat antara para ulama baik yang ulama di zaman dahulu maupun sekarang ini. Di sini akan diuraikan tentang perjalanan sejarah perbedaan para ulama dalam menafsirkan kalimat *kalalah* yang nantinya berimbas kepada pengertian *walad,* sebagai jalan titik temu kenapa anak perempuan juga bisa sebagai *ashabah* dan sekaligus penghijab saudara.

*Kalalah* dalam pandangan ulama Sunni, mempunyai makna orang yang mati dengan tidak meninggalkan ahli waris anak laki-laki (Syarifuddin 2004:58). Dengan demikian mereka juga mengatakan bahwa anak perempuan dalam hal ini tidak bisa menghijab saudara, karena makna *walad* yang terdapat dalam ayat tersebut hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Intinya setelah ditelusuri makna *walad* yang diterjemahkan oleh Jumhur tersebut, bahwa apabila ada mewaris satu orang anak perempuan ataupun lebih yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, dan ahli warisnya lainnya ada pihak saudara, maka anak perempuan tersebut hanyalah mendapatkan bagiannya sendiri (setengah dari keseluruhan harta warisan apabila dia sendiri dan dua pertiga apabila dua orang atau lebih). Alasan yang dipergunakan oleh Jumhur tersebut, juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yaitu: Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud r.a, Rasulullah SAW menetapkan bagian anak perempuan seperdua (1/2) dan bagian anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) seperenam( 1/6) untuk mencukupkan dua pertiga (2/3), dan sisanya sepertiga (1/3) untuk saudara perempuan”. (HR. Bukhari) (Nasution 2017:6–7).

Selain itu, kemungkinan besar para ulama Jumhur juga terpengaruh oleh budaya Arab yang mengganggap *walad* sebagai anak laki-laki saja (Hazairin 1967:2), bandingkan juga makna *‘urf* yang dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf beserta contoh-contohnya (Khallaf 1983:130). Inti yang dapat dipahami mengenai makna *kalalah* oleh ulama Jumhur adalah orang yang mati tanpa meninggalkan ahli waris anak laki-laki, sedangkan anak perempuan ada atau tidak tetap dianggap sebagai *kalalah.*

Lain halnya dengan pendapat para Jumhur tersebut, ulama Syi’ah berpendapat bahwa yang namanya *kalalah* adalah orang yang mati tanpa meninggalkan ahli waris bapak dan anak, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan dan juga sampai ke cucu, baik laki-laki atau perempuan melalui garis laki-laki dan perempuan (Syarifuddin 2004:58–59). Pemikiran ulama Syi’ah pada umumnya memang lebih condong menyamakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, kecuali apabila ada *nash* Alquran secara terperinci menjelaskannya. Sebagai contoh ketika mereka menyatakan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut melalui garis keturunan Ali dan Fatimah (eds. Sofjan & Universitas Gadjah Mada 2013:154).

Apabila ditelaah mengenai perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syi’ah tersebut di atas, maka nampak secara jelas kalau ulama Sunni banyak terpengaruh oleh budaya Arab dan juga hadis Rasulullah SAW terkait kasus tersebut. Sedangkan ulam Syi’ah nampaknya terbebas dari pengaruh-pengaruh tersebut, sehingga pemikiran mereka nampaknya lebih kepemahaman *bilateral* “*bilateral* adalah sebuah pemahaman yang menyamakan kedudukan antara hak wanita dan laki-laki dalam sistem kekeluargaan”(Hazairin 1967:13)*.*

Perkembangan selanjutnya Muhammad Syahrur “Muhammad Syahrur adalah tokoh yang pernah membuat gempar dalam pemikiran Islam, nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Daib Tahir dilahirkan di perempatan Sahiliyah Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M. (no date), memberikan penjelasan mengenai makna *kalalah* sebagai seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Dalam hal ini Muhammad Syahrur mengatakan:

Kemudian Allah menjelaskan masalah *kalalah* dengan firman-Nya: *in imru un halaka laysa lahu waladun....* (*Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak*). Kita pahami bahwa maksud penyifatan ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga tidak memiliki bapak atau ibu, kakek atau nenek (Syahrur Yogyakarta 2004 :13).

Pendapat Syahrur ini berdasarkan maksud penyifatan dalam firman Allah: *in imru’un halaka laysa lahu waladun*….. (Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak…) an-Nisa’ ayat 176 (Syahrur Yogyakarta 2004 :13). Dengan demikian yang dimaksud *kalalah* ini yaitu saudara-saudara si mayit baik saudara se ibu ‘Pihak-pihak, baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan keturunan leluhur dari pihak ibu’, saudara sekandung ‘Pihak-pihak, baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan keturunan leluhur dari pihak ayah dan pihak ibu (se-ayah dan se ibu)’, maupun saudara se ayah ‘Pihak-pihak baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan leluhur dari pihak ayah’ (Thalib 2016:38–40).

Kemudian Syahrur juga mengomentari mengenai kedua ayat tentang *kalalah* yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 12 dan 176 tersebut menurutnya digunakan dalam kondisi yang berbeda. Untuk an-Nisa’ ayat 12, keadaan yang mempengaruhi yaitu harus ada suami atau istri. Sedangkan untuk ayat 176, kondisi yang mempengaruhi pembagian warisan adalah tidak adanya suami atau istri. Pembagian warisan pada kondisi *kalalah* ini yang terdapat dalam kedua ayat di atas, tidak ada pembedaan antara saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berasal dari garis ibu maupun bapak sehingga dapat dikatakan bahwa posisi saudara-saudara baik itu se ibu, se ayah maupun sekandung, sama kedudukannya dan pembagiannya.

Hazairin ‘Hazairin dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tangggal 28 Nopember 1906. Hazairin berketurunan atau berdarah Persia. Ayahnya bernama Zakaria Bahar, seorang guru, berasal dari Bengkulu. Kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang mubaligh terkenal pada zamannya. Ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat pada ajaran agama Islam. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri. Pendidikan agama inilah yang membentuk sikap keagamaanya yang demikian kuat dalam menempuh perjalanan karier dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda’ (Hazairin 1962). pemikir hukum kewarisan Islam di Indonesia pun memberikan komentar yang sama tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bisa sebagai penghijab saudara sekaligus penghabis sisa harta warisan. Hazairin menerjemahkan makna *kalalah* sebagai orang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris anak-anak secara umum. Beliau menyatakan bahwa kata *awlad* yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 11 menunjukkan sebagai anak laki-laki dan juga anak perempuan, atau bisa berbarengan atau bahkan tidak seperti dalam bagian kalimat “*fa’in kunna nisa’an*” (Hazairin 1967:50).

Maka jelaslah menurut Hazairin, bahwa kata *walad* tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga dengan sendirinya pengertian *kalalah* yang terdapat pada ayat 176 tersebut adalah seorang yang mati tidak meninggalkan seorang anak secara umum. Kemudian Hazairin juga menghubungkannya dengan ayat 33 menyangkut tentang *mawalli.* Di mana disitu dijelaskan bahwa *kalalah* adalah keadaan seorang mati punah, artinya mati tidak mempunyai keturunan. Hal ini apabila ditinjau dari segi *bilateral* sebagaimana yang digunakan oleh Alquran adalah anak merupakan setiap keturunan garis ke bawah, tidak peduli apakah melalui garis laki-laki atau perempuan (Hazairin 1967:50).

Kasus tersebut dalam anggapan Hazairin adalah tentang perbedaan pembagian warisan pada ayat 12 dan 176 bukanlah karena perbedaan tentang macam hubungan persaudaraan, akan tetapi menyangkut tentang keadaan yang lain, yaitu mengenai orang tua si pewaris. Dia menafsirkan *kalalah* dalam ayat 12 sebagai saudara ketika masih ada bapak, sedangkan untuk ayat 176 adalah pembagian warisan untuk saudara-saudara di mana bapak pewaris sudah meninggal terebih dahulu dan dia juga tidak mempunyai anak (Hazairin 1967:54–55).

Sebenarnya permasalahan warisan anak perempuan yang berlawanan dengan pihak saudara sudah lama sekali terjadi, yaitu di masa sahabat. Di mana pada waktu itu Ibnu Abbas memberikan pemaknaan kata *walad* sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 176, adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Alasan yang digunakan adalah kata *walad* atau yang sejenisnya, yang terdapat dalam Alquran bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan, seperti halnya dengan ayat 11 dalam surat An-Nisa’ Allah berfirman: “Allah mewajibkan kamu tentang *awlad* (anak-anak kamu), untuk satu anak laki-laki adalah seperti dua bagian untuk anak perempuan....”. kata *awlad* tersebut menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan itu, kata *walad* yang termasuk dalam surat An-Nia’ ayat 176 juga mencakup anak perempuan (Satria Effendi M. Zein 2010:303).

Oleh karena itu, Ibnu Abbas memberikan argumentasi bahwa anak perempuan juga bisa menghijab saudara sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, secara otomatis juga bahwa saudara perempuan dalam hal ini tidak bisa sebagai *ashabah* bagi anak-anak perempuan. Pendapat seperti ini juga dipegang oleh Daud dan ulama-ulama lainnya. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 176 yaitu: “Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkannya”. Ayat ini menunjukkan bahwa saudara perempuan tidak akan pernah dapat mewarisi harta warisan saudaranya kecuali saudaranya tersebut tidak mempunyai anak.

Hadis yang diterima dari Ibnu Abbas menyampaikan tentang sisa harta setelah pengambilan warisan untuk mereka yang menerima hak-hak berdasarkan bagian yang telah ditetapkan, maka sisa harta setelah pengambilan tersebut jatuh kepada *ashabah* yaitu khusus mereka yang berjenis laki-laki (Qurthubi 2007:68). Hadis tersebut adalah: “Berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang sisa maka diperuntukkan untuk kerabat yang paling dekat yaitu untuk laki-laki.

Ibnu Abbas juga menolak hadits Ibnu Mas’ud karena bertentangan dengan surat An-Nisa’ ayat 176. Dengan demikian, Ibnu Abbas menolak hak ‘*asbahah ma’al ghairih* saudara perempuan. Penolakan terhadap hadits Ibnu Mas’ud tersebut dilontarkan oleh Ibnu Abbas dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hadits Ibnu Mas’ud telah di*nasakh* oleh surat An-Nisa’ ayat 176.
2. Hadits Ibnu Mas’ud hanya menunjuk pada suatu kasus yang khusus, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai *takhsis*. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan sebagai penafsir terhadap ayat-ayat yang bersifat *‘am* (umum) (no date).

Penjelasan-penjelasan tersebut bisa dipahami, bahwa pada dasarnya Alquran memang menghendaki agar pembagian warisan mengenai anak harus disamakan kedudukannya kecuali setelah diperinci oleh Alquran itu sendiri. Mengenai kasus warisan anak perempuan dengan pihak saudara Alquran secara terperinci tidak ada mengaturnya, sehingga hal ini bisa menimbulkan berbagai pandangan. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah, namun demikian perlu dicermati kembali bahwa pemberian hak warisan untuk anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus penghabis sisa harta warisan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, sebab Alquran ketika menjelaskan waris anak menggunakan kata anak secara umum (*walad*), dan hal ini oleh sebagian ulama terdahulu mengganggap hak waris anak perempuan sama halnya dengan anak laki-laki dalam menghijab saudara. Serta perbedaan-perbedaan tersebut disesuaikan dengan keperluan yang ada, maksudnya disesuaikan dengan daerah tempat mereka berada. Hal ini merupakan sebagai kunci kehebatan dari Alquran itu sendiri yang pada umumnya memang bersifat umum dan berlaku untuk setiap masa dan tempat.

Hukum kewarisan Islam pada intinya terdapat dua pemahaman tersendiri terkait dengan permasalahannnya sebagaimana yang telah digambarkan di depan tadi. Yaitu; pertama, hukum kewarisan menurut ahlussunnah wal jama’ah (Sunni), yang mendasarkan pikirannya pada masyarakat Arab yang *patrilineal*. Hasil ijtihad mereka cenderung bercorak *patrilineal*. Kedua, hukum kewarisan menurut paham Syiah yang mendasarkan pikirannya pada kehendak memberikan penghargaan yang sama terhadap Ali dan Fatimah yang melanjutkan keturunan Nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad mereka bercorak *bilateral*.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia, Hazairin menyatakan bahwa Alquran sebenarnya anti kepada masyarakat yang *unilateral*, yaitu masyarakat yang berclan-clan menurut sistem kekeluargaan secara *matrilineal* dan *patrilineal*. Menurutnya Alquran hanya meridhai masyarakat yang *bilateral* atau *parental* dengan sistem kewarisan individual. Hasil ijtihad Hazairin merupakan koreksi terhadap prinsip-prinsip hukum kewarisan adat yang terdapat dalam masyarakat *patrilineal* dan *matrilineal*, serta sistem kewarisan yang *kolektif* dan *mayorat*.

Ditinjau dalam sudut fiqh kewarisan (Sunni), Pada dasarnya ahli waris dibedakan kepada tiga kelompok yaitu: *zawil furudh*, *'ashabat (ashabah)* dan *zawil arham. Zawil furudh* adalah ahli waris yang saham atau bagiannya dalam pewarisan sudah ditentukan secara pasti, semisal seperdua, sepertiga, seperenam, seperdelapan dan dua pertiga ‘hal ini berdasarkan petunjuk-petunjuk ayat Alquran yang telah memberikan perincian-perincian hak waris terhadap para penerima warisan’ *Ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, tetapi memperoleh sisa. Di dalam praktek, ahli waris ‘*ashabah* akan mengambil semua sisa setelah bagian kelompok pertama tadi dikeluarkan, kelompok *ashabah* ini sendiri adalah pihak laki-laki dan bukan pihak perempuan. *Zawil arham* adalah semua kerabat selain dua kelompok yang telah disebutkan. Mereka akan memperoleh warisan apabila kelompok pertama dan kedua tidak ada seluruhnya, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Al Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris (Willya 2014:139).

Secara umum para ulama menyatakan bahwa, keberadaan kelompok *zawil furudh* didasarkan kepada ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits yang menyebutkan bagian mereka secara tegas. Misalnya dalam surat An-Nisa' ayat 11 dinyatakan, apabila seseorang hanya meninggalkan anak perempuan sebagai ahli waris, maka dia akan memperoleh seperdua warisan dan apabila dua orang atau lebih akan memperoleh dua pertiga. Kemudian, sebuah hadits dari Ibn Mas'ud menyatakan apabila ahli waris (keturunan) terdiri dari seorang anak perempuan dan cucu perempuan (dari garis laki-laki), maka anak perempuan tersebut memperoleh seperdua warisan dan cucu perempuan tersebut memperoleh seperenam.

Apabila ditelusuri tentang *‘ashabah* di dalam Alquran maupun hadis, maka tidak akan ditemukan dalil yang secara tegas atau jelas menggambarkannya. Melainkan para ulama menetapkan keberadaan kelompok ini dari isyarat dalam ayat yang tidak menyebutkan bagian (perolehan) pasti ahli waris laki-laki*.* Misalnya surat An-Nisa' ayat 11 menyebutkan apabila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Anak laki-laki tidak pernah dicantumkan memperoleh seperdua, sepertiga dan seterusnya.

Intinya dalam permasalahan ini adalah bahwa hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama selama ini, secara umum hukum kewarisan yang terdapat dalam Islam masih sejalan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena Alquran ketika menjelaskan pengertian *kalalah* menggunakan kata *walad* yang secara umum dipahami sebagai anak laki-laki dan perempuan. Walaupun banyak ulama yang berpendapat bahwa *walad* tersebut hanyalah anak laki-laki saja, dan mereka juga menggunakan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam ayat yang sama dan didukung oleh hadis-hadis yang ada kaitan dengan permasalahan. Namun kasus seperti ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah Islam, melainkan sudah sering terjadi sebagaimana yang telah dikemukakan di depan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka akan ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam memutuskan anak perempuan sebagai penghijab saudara dan sekaligus sebagai *ashabah,* menggunakan dalil hukum yaitu selagi masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab). Adapun dasar hukum yang digunakan adalah pemaknaan kata *walad* yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 176 mereka tafsirkan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga pemaknaan *kalalah* yang terdapat dalam surat tersebut menurut Mahkamah Agung adalah orang yang mati tanpa meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga halnya dengan perintah Pasal 174 ayat (2) KHI yang menginginkan ahli waris selain ayah, ibu, suami atau istri tidak mendapatkan harta warisan selama masih ada anak.
2. Bahwa penyebab anak perempuan dapat menjadi penghijab saudara sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Indonesia, karena Alquran sendiri yang menjelaskan kalau saudara tidak akan mendapatkan harta warisan selama masih ada anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan makna *walad* sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, serta setelah ditelusuri oleh Hazairin kasus seperti ini memang cocok diterapkan di Indonesia, sebab sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam variasi dan lebih condong secara umum *bilateral.* Sedangkan di dunia Arab lebih kepada *patrilinear* yang menyebabkan ulama pada waktu itu, menafsirkan kata *walad* sebagai anak laki-laki saja.

**DAFTAR RUJUKAN**

Aziz, N.M., 2012, ‘Urgensi PeneliƟan dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan’, 1, 16.

Benuf, K., Mahmudah, S. & Priyono, E.A., 2019, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.

Hakim, A.R., no date, ‘Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara’, 11.

Hazairin, 1962, *Hukum kekeluargaan nasional*, Tintamas, Djakarta.

Hazairin, 1967, *Hukum kewarisan bilateral menurut al-Qurʼan dan Hadith: buku pertama dan buku kedua*, Tintamas, Jakarta.

Irianto, S., 2017, ‘METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155.

Khallaf, A.W., 1983, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Risalah, Bandung, Bandung.

Khamsi, F.Q., no date, ‘PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:0097/Pdt.G/2018/PA.Pra)’, 17.

Nasution, A., 2017, ‘REINTERPRETASI MAKNA WALAD DALAM KEWARISAN CUCU DITINJAU DARI PERSFEKTIF USHUL FIQH’, (2), 22.

Nurhayati, Y., Ifrani, I. & Said, M.Y., 2021, ‘METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.

Qurthubi, I. al, 2007, *Tafsir al Qurthubi (Jilid 1)*.

Sarong, A.H. & Jauhari, I., no date, ‘WARIS ISLAM DI INDONESIA’, 8.

Satria Effendi M. Zein, A., 2010, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer : analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, *Universitas Indonesia Library*.

Sofjan, D. & Universitas Gadjah Mada (eds.), 2013, *Sejarah & budaya Syiah di Asia Tenggara*, Cetakan pertama, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Pogung, Sleman, Yogyakarta.

Sonata, D.L., 2015, ‘METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM’, *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Syarifuddin, A., 2004, *Hukum kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.

Thalib, S., 2016, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Willya, E., 2014, ‘KONSEP KALÂLAH DALAM ALQURAN DAN PENAFSIRANNYA MENURUT SUNI DAN SYIAH IMÂMIYYAH’, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).

No date, *Biografi dan Karya Muhammad Syahrur – suduthukum.com*.

No date, *Pergeseran Hukum Waris Indonesia | PDF*, *Scribd*.